

No

: 051/BWPT/Corsec/IX/2015

Lampiran: -

10 Sept 2015

Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 U.P. Ibu Djustini, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth. PT Bursa Efek Indonesia **Indonesia Stock Exchange Building** Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia U.P. Bapak Syamsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan

Keterbukaan Informasi Mengenai Penandatanganan Letter of Undertaking oleh PT Hal: Eagle High Plantations Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 dengan Lampiran Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;

2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004

tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami sampaikan informasi bahwa pada tanggal 10 September 2015 Perseroan telah memberikan jaminan dengan menerbitkan Letter of Undertaking - Akta No. 27, 40, 52, 65 dan 77, yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn, Notaris di Jakarta, untuk kepentingan entitas anak Perseroan sehubungan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 19, 32, 45, 58, dan 71 antara entitas anak Perseroan dengan BNI yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut :

Penerima pinjaman

PT Bumilanggeng Perdanatrada

PT Bumihutani Lestari PT Adhyaksa Dharmasatya PT Satria Manunggal Sejahtera

PT Prima Cipta Selaras

Total fasilitas kredit

Rp 2.740.000.000.000,-

Tujuan

Pembayaran hutang Perseroan kepada BNI yang masih terhutang sampai saat ini / existing loan dan pengembangan

usaha perkebunan kelapa sawit Perseroan dan entitas anak

Perseroan

Jangka waktu kredit

84 – 96 bulan dari tanggal Perjanjian Kredit



Transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dari ketentuan transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dengan Lampiran Peraturan Nomor IX.E.2 butir 3.a.4 yaitu Perusahaan yang memberikan jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

EAGLE HIGH

Hormat Kami

Rudy Suhendra

Corporate Secretary